



BATAN

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 205/KA/XI/2012

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk Tahun 2010 – 2014;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014 yang berpengaruh pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 108/KA/V/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014 di Badan Tenaga Nuklir Nasional perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;



BATAN

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Tata Kerja Balai Elektromekanik;
9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik;
10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;
12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga



BATAN

- 3 -

Nuklir Nasional Tahun 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010–2014.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014.
- (2) Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 108/KA/V/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014 di Badan Tenaga Nuklir Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BATAN

- 4 -

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2012

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



BATAN

- 5 -

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 205/KA/XI/2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010–2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TAHUN 2010 – 2014

I. Badan Tenaga Nuklir Nasional

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
 - c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; dan
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
4. Penanggung jawab : Kepala BATAN
5. Sasaran Renstra :
 1. Meningkatnya hasil penelitian dasar dan terapan isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan di masyarakat;



BATAN

- 6 -

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang energi nuklir, isotop dan radiasi;
3. Terserapnya lulusan pendidikan teknik nuklir di sektor industri;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya iptek nuklir; dan
5. Meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan litbang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

6a. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 1: Meningkatnya hasil penelitian dasar dan terapan isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan di masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah varietas unggul tanaman pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional (padi, kedelai, kacang hijau, gandum tropikal dan sorgum).	Laporan Deputi PHLPN (PATIR)
2.	Jumlah dokumen teknis peyiapan infrastruktur, tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan penyusunan spesifikasi teknis yang siap dimanfaatkan oleh <i>stakeholder</i> .	Laporan Deputi PTEN (PPEN)
3.	Jumlah paket teknologi hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan masyarakat.	Laporan Deputi PDT, PTDBR, dan PHLPN (dari Satker)
4.	Jumlah <i>prototipe</i> hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan masyarakat.	Laporan Deputi PDT, dan PTDBR
5.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbangyasa energi, isotop dan radiasi yang dapat diacu oleh masyarakat ilmiah.	Laporan Para Deputi (dari Satker)



BATAN

- 7 -

6b. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang energi nuklir, isotop dan radiasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia.	Laporan Deputi PHLPN (PATIR)
2.	Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir.	Laporan Deputi PHLPN (PKTN)
3.	Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan.	Laporan Deputi PHLPN (PKTN)

6c. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 3: Terserapnya lulusan pendidikan teknik nuklir di sektor industri.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase serapan lulusan pendidikan D-IV teknik nuklir di industri.	Laporan Sestama (STTN)

6d. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 4: Meningkatnya kualitas sumber daya iptek nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah pegawai BATAN yang diterima mengikuti pendidikan iptek nuklir jenjang S-2 dan S-3 menuju kepakaran.	Laporan Sestama (Pusdiklat)
2.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus S2 dan S3 di bidang iptek nuklir.	Laporan Sestama (Pusdiklat)
3.	Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang nuklir yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN).	Laporan Sestama (PSJMN)

6e. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 5: Meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan litbang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Hasil penilaian kinerja keuangan dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Laporan Sestama (BU)



BATAN

- 8 -

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
2.	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan predikat Baik.	Laporan Sestama (BP)

II. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dasar dan terapan.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian dasar dan terapan;
 - b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dasar dan terapan; dan
 - c. Pelaksanaan penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
5. Penanggung jawab : Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
6. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil penelitian dasar dan terapan energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang energi, kesehatan, material maju, lingkungan dan keselamatan radiasi.

7. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang energi, kesehatan, keselamatan radiasi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SDAL).	Laporan PTNBR, PTKMR, PTBIN, PTAPB
2.	Jumlah prototip hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang energi, kesehatan, keselamatan radiasi dan SDAL.	Laporan PTNBR, PTKMR, PTBIN, PTAPB



BATAN

- 9 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
3.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbangyasa energi, isotop dan radiasi.	Laporan PTNBR, PTKMR, PTBIN, PTAPB

A. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir
4. Tugas Pokok : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelayanan di bidang spektrometri neutron;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang karakterisasi dan analisis nuklir;
 - d. Pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja, serta pelayanan dan perawatan instrumentasi; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung jawab : Kepala Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil pengembangan teknologi bahan unggul untuk energi, struktur reaktor, kesehatan, dan lingkungan.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah <i>prototipe</i> bahan unggul di bidang energi.	Laporan PTBIN
2.	Jumlah <i>prototipe</i> bahan unggul di bidang kesehatan.	Laporan PTBIN
3.	Jumlah <i>prototipe</i> bahan unggul di bidang industri ramah	Laporan PTBIN



BATAN

- 10 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
	lingkungan.	
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbang pengembangan bahan unggul.	Laporan PTBIN

B. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi
4. Tugas Pokok : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri, biomedika, teknik nuklir kedokteran, dan pelaksanaan pelayanan metrologi radiasi serta pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan kesehatan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedika nuklir;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknik nuklir kedokteran;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi radiasi;
 - e. Pelaksanaan pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan kesehatan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung jawab : Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbang biomedika nuklir, keselamatan dan metrologi radiasi.



BATAN

- 11 -

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Jumlah paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, prostat dan serviks.	Laporan PTKMR
2.	Jumlah kandidat bahan vaksin malaria (<i>Plasmodium Falciparum sp</i>) dengan radiasi gamma yang siap uji klinis.	Laporan PTKMR
3.	Jumlah dokumen teknis peta tingkat radiasi dan radioaktivitas lingkungan di Indonesia.	Laporan PTKMR
4.	Jumlah prototipe sistem <i>carbone monitoring</i> untuk deteksi radiasi dan radioaktivitas lingkungan.	Laporan PTKMR
5.	Jumlah prototip sistem deteksi kontaminasi interna tipe <i>Whole Body Counter</i> (WBC).	Laporan PTKMR
6.	Jumlah dokumen teknis metoda standardisasi dan kalibrasi radiasi.	Laporan PTKMR
7.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbang biomedika nuklir, keselamatan dan metrologi radiasi.	Laporan PTKMR

C. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri
4. Tugas Pokok : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolika reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir, senyawa bertanda dan radiometri, pendayagunaan reaktor serta melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.
5. Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan



BATAN

- 12 -

termohidrolika reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir;

- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan radiometri;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendayagunaan reaktor riset;
- d. Pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- f. Pelaksanaan pengamanan nuklir

6. Penanggung jawab : Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri.

7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbang teknologi analisis nuklir untuk energi, kesehatan dan lingkungan.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi radiometri.	Laporan PTNBR
2.	Jumlah dokumen teknis peta distribusi polutan udara di pulau Jawa.	Laporan PTNBR
3.	Jumlah paket teknologi radio biomedik.	Laporan PTNBR
4.	Jumlah dokumen teknis karakteristik dan korelasi termofisika nano fluida untuk pendingin reaktor.	Laporan PTNBR
5.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbang teknologi analisis nuklir.	Laporan PTNBR

D. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional

2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan

3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan

4. Tugas Pokok : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir, kimia dan teknologi proses bahan industri



BATAN

- 13 -

nuklir, pelayanan pendayagunaan reaktor riset serta melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.

5. Fungsi : a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan teknologi proses bahan industri nuklir;
c. Pelaksanaan pelayanan pendayagunaan reaktor riset;
d. Pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
f. Pelaksanaan pengamanan nuklir.
6. Penanggungjawab : Kepala Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
7. Sasaran Renstra : 1. Terwujudnya paket teknologi akselerator untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, khususnya lateks karet alam untuk peralatan kesehatan; dan
2. Terwujudnya paket teknologi proses pembuatan partikel terlapis TRISO dan bahan moderator grafit untuk reaktor nuklir bebas pelelehan, dalam rangka mendukung penyediaan energi berwawasan lingkungan.

8a. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 1: (Terwujudnya paket teknologi akselerator untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, khususnya lateks karet alam untuk peralatan kesehatan).

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi Mesin Berkas Elektron 300 keV/20 mA untuk pra vulkanisasi lateks.	Laporan PTAPB
2.	Jumlah dokumen rancangan detil siklotron proton 13 MeV untuk produksi radiofarmaka yang didukung	Laporan PTAPB



BATAN

- 14 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
	modul generator radiofrekuensi (RF) dan magnet.	
3.	Jumlah paket teknologi proses pengerasan permukaan bahan logam berbasis nitridasi plasma.	Laporan PTAPB

8b. Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2: (Terwujudnya paket teknologi proses pembuatan partikel terlapis TRISO dan bahan moderator grafit untuk reaktor nuklir bebas pelelehan, dalam rangka mendukung penyediaan energi berwawasan lingkungan).

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi proses pembuatan partikel kernel ter lapis SiC.	Laporan PTAPB
2.	Jumlah paket teknologi proses pembuatan ZrO ₂ berderajat nuklir.	Laporan PTAPB
3.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbang teknologi akselerator, siklotron dan proses bahan.	Laporan PTAPB

III. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional

2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir

3. Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.

4. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir; dan



BATAN

- 15 -

c. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan energi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Penanggung jawab : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir

6. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang pengembangan energi untuk keselamatan reaktor riset dan reaktor daya.

7. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen teknis penyiapan infrastruktur, tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan penyusunan spesifikasi teknis.	Laporan PPEN
2.	Jumlah dokumen teknis desain konseptual reaktor riset dan reaktor daya maju kogenerasi.	Laporan PTRKN
3.	Jumlah <i>software</i> sistem informasi dan simulasi komputasi.	Laporan PPIN
4.	Jumlah jam operasi reaktor Reaktor Serba Guna - G.A. Siwabessy (RSG-GAS).	Laporan PRSG
5.	Jumlah target iradiasi.	Laporan PRSG
6.	Jumlah publikasi nasional dan internasional hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi.	Laporan PPEN, PTRKN, PPIN, dan PRSG



BATAN

- 16 -

A. Pusat Pengembangan Energi Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Pengembangan Energi Nuklir
4. Tugas Pokok : Melaksanakan pengembangan di bidang energi Nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan perencanaan sistem energi nasional opsi nuklir;
 - b. Pelaksanaan pengembangan sistem dan teknologi PLTN;
 - c. Pelaksanaan pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN;
 - d. Pelaksanaan pengembangan manajemen persiapan pembangunan PLTN dan transfer teknologi;
 - e. Pelaksanaan pemantauan data tapak dan lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung jawab : Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh dokumen teknis infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen teknis evaluasi kesiapan infrastruktur pembangunan PLTN.	Laporan PPEN
2.	Jumlah dokumen teknis infrastruktur partisipasi nasional dan Sumber Daya Mineral PLTN.	Laporan PPEN
3.	Jumlah dokumen teknis infrastruktur sistem kelistrikan opsi nuklir.	Laporan PPEN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil pengembangan dan kajian energi nuklir.	Laporan PPEN



BATAN

- 17 -

B. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir
4. Tugas Pokok : Melaksanakan pengembangan di bidang teknologi reaktor dan keselamatan nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan fisika dan teknologi reaktor;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan reaktor;
 - c. Pelaksanaan pengembangan penggunaan reaktor;
 - d. Pelaksanaan pengembangan teknologi keselamatan nuklir;
 - e. Pelaksanaan operasi fasilitas; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperolehnya desain konseptual reaktor riset inovatif, desain konseptual reaktor daya maju kogenerasi, serta evaluasi teknologi, keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR.

8. Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen teknis desain konseptual reaktor riset inovatif.	Laporan PTRKN
2.	Jumlah dokumen teknis desain konseptual reaktor daya maju kogenerasi.	Laporan PTRKN
3.	Jumlah dokumen teknis hasil evaluasi desain teknis dan keselamatan PLTN tipe PWR.	Laporan PTRKN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbang teknologi keselamatan reaktor nuklir.	Laporan PTRKN



BATAN

- 18 -

C. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Pengembangan Informatika Nuklir
4. Tugas Pokok : Melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan sistem komputer, pengembangan sistem informasi serta mengembangkan kemampuan penguasaan metoda komputasi di bidang iptek nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
 - b. Pelaksanaan pengembangan komputasi di bidang nuklir;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi ilmiah; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan jaringan komputer.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Pengembangan Informatika Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil pengembangan Informatika Nuklir.

8. Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah <i>software</i> sistem informasi manajemen iptek nuklir.	Laporan PPIN
2.	Jumlah <i>software</i> simulasi dan komputasi iptek nuklir.	Laporan PPIN
3.	Jumlah dokumen teknis pengembangan teknologi komputasi iptek nuklir.	Laporan PPIN
4.	Jumlah dokumen <i>preservasi</i> dan layanan informasi ilmiah iptek nuklir.	Laporan PPIN



BATAN

- 19 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
5.	Jumlah dokumen infrastruktur teknologi informasi untuk <i>e-government</i> di BATAN.	Laporan PPIN
6.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional informatika nuklir.	Laporan PPIN

D. Pusat Reaktor Serba Guna

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Reaktor Serba Guna
4. Tugas Pokok : Melaksanakan Pengelolaan Reaktor Riset.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan operasi reaktor riset;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem reaktor riset;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. Pelaksanaan program jaminan mutu; dan
 - e. Pelaksanaan pengamanan nuklir.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Reaktor Serba Guna
7. Sasaran Renstra : Diperolehnya peningkatan layanan jasa iradiasi.
8. Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah jam operasi reaktor RSG-GAS.	Laporan PRSG
2.	Jumlah target iradiasi.	Laporan PRSG
3.	Jumlah dokumen teknis pengoperasian dan pemanfaatan Reaktor Serba Guna.	Laporan PRSG
4.	Jumlah publikasi ilmiah pengoperasian dan pemanfaatan Reaktor Serba Guna.	Laporan PRSG



BATAN


- 20 -

IV. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
3. Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa; dan
 - c. Pelaksanaan pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
5. Penanggung jawab : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
6. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang daur bahan bakar nuklir dan rekayasa untuk energi, industri, kesehatan, dan lingkungan.

7. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi bahan bakar nuklir reaktor daya dan riset.	Laporan PTBN
2.	Jumlah paket teknologi perekayasaan perangkat nuklir di bidang industri, kesehatan, dan instalasi nuklir.	Laporan PRPN
3.	Jumlah <i>prototipe</i> perekayasaan perangkat nuklir di bidang industri, kesehatan, dan instalasi nuklir.	Laporan PRPN
4.	Jumlah paket teknologi pengelolaan limbah radioaktif dan lingkungan.	Laporan PTLR



BATAN

- 21 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
5.	Jumlah paket teknologi pengolahan bijih Uranium dan Thorium.	Laporan PPGN
6.	Jumlah publikasi nasional dan internasional hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi.	Laporan PTBN, PPGN, PRPN, PTLR

A. Pusat Teknologi Bahan Nuklir

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Bahan Nuklir
4. Tugas : Melaksanakan pengembangan teknologi bakar bakar nuklir.
5. Fungsi :
 - a. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi bahan bakar nuklir dan daur ulang;
 - b. pelaksanaan pengembangan radiometalurgi, analisis fisiko kimia dan teknik uji pasca iradiasi;
 - c. pelaksanaan operasi sarana penunjang;
 - d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha;
 - f. pelaksanaan program jaminan mutu; dan
 - g. pelaksanaan pengamanan nuklir.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh paket teknologi bahan bakar reaktor riset dan daya serta dokumen rekayasa pabrik konsensi bahan bakar nuklir.



BATAN

- 22 -

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi penguasaan dan fabrikasi bahan bakar nuklir.	Laporan PTBN
2.	Jumlah dokumen rekayasa pabrik konversi bahan bakar nuklir.	Laporan PTBN
3.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbang bahan bakar nuklir.	Laporan PTBN

B. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
3. Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Geologi Nuklir
4. Tugas : Melaksanakan penyelidikan di bidang geologi dan pertambangan yang berhubungan dengan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan geologi dan teknologi pertambangan bahan galian nuklir;
 - b. Pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir dan penyelidikan geologi nuklir;
 - c. Pelaksanaan evaluasi cadangan dan pengujian penerapan teknik penambangan;
 - d. Pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
 - f. Pelaksanaan pengamanan nuklir.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Pengembangan Geologi Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh data sumber daya Uranium dan Thorium di Indonesia serta pengembangan teknologi pengolahan bijih Uranium dan Thorium.



BATAN

- 23 -

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi pengolahan bijih Uranium dan Thorium.	Laporan PPGN
2.	Jumlah dokumen data sumber daya Uranium terkategori di Indonesia.	Laporan PPGN
3.	Jumlah dokumen data sumber daya Thorium terkategori di Indonesia.	Laporan PPGN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan atau internasional hasil litbang pengelolaan bahan galian nuklir.	Laporan PPGN

C. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
3. Unit Kerja : Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir
4. Tugas : Melaksanakan perekayasaan di bidang perangkat nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan perekayasaan elektromekanik nuklir dan struktur serta kegiatan rancang bangun sipil;
 - b. Pelaksanaan perekayasaan instrumentasi reaktor dan industri;
 - c. Pelaksanaan perekayasaan instrumentasi kesehatan, keselamatan nuklir dan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan perawatan elektronik, operasi sarana penunjang serta pabrikasi dan perbengkelan; dan
 - e. Pelaksanaan tata usaha.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil perekayasaan dan inovasi dalam bidang instalasi nuklir, perangkat nuklir



BATAN

- 24 -

industri, serta perangkat nuklir kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan masyarakat.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi perangkat nuklir bidang industri.	Laporan PRPN
2.	Jumlah paket teknologi perangkat nuklir bidang kesehatan dan keselamatan radiasi.	Laporan PRPN
3.	Jumlah paket teknologi perangkat bidang instalasi nuklir.	Laporan PRPN
4.	Jumlah <i>prototipe</i> perangkat nuklir bidang industri.	Laporan PRPN
5.	Jumlah <i>prototipe</i> perangkat nuklir bidang kesehatan dan keselamatan radiasi.	Laporan PRPN
6.	Jumlah <i>prototipe</i> perangkat bidang instalasi nuklir.	Laporan PRPN
7.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang perekayasaan perangkat nuklir.	Laporan PRPN

D. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
4. Tugas : Melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan teknologi penyimpanan lestari dan imobilisasi limbah radioaktif (BPLR);
 - b. Pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan limbah, dekontaminasi dan dekomisioning fasilitas nuklir (BTPLDD);
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang radioekologi kelautan (BRK);
 - d. Pelaksanaan operasi sarana penunjang (BOSP);
 - e. Pelaksanaan pengolahan limbah (BPL);



BATAN

- 25 -

- f. Pelaksanaan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan (BKL);
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- h. Pelaksanaan program jaminan mutu; dan
- i. Pelaksanaan pengamanan nuklir.

- 6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
- 7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbang teknologi pengelolaan limbah radioaktif dan lingkungan.
- 8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi radioekologi kelautan.	Laporan PTLR
2.	Jumlah paket teknologi sistem <i>monitoring</i> lingkungan kawasan nuklir Serpong secara kontinyu.	Laporan PTLR
3.	Jumlah <i>prototipe</i> fasilitas demo disposal limbah aktivitas rendah di kawasan nuklir Serpong.	Laporan PTLR
4.	Jumlah dokumen teknis konsep desain laboratorium radioekologi kelautan di Bangka Belitung.	Laporan PTLR
5.	Jumlah dokumen teknis konsep desain instalasi pengolah limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN.	Laporan PTLR
6.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional.	Laporan PTLR

V. Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang Dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir

- 1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 2. Unit Organisasi : Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir
- 3. Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
- 4. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di



BATAN

- 26 -

bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; dan

c. Pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Penanggungjawab : Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir

6. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi dan pendayagunaan untuk pangan, energi, industri, kesehatan, dan sumber daya alam.

7. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah varietas unggul tanaman pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional (padi, kedelai, kacang hijau, gandum tropikal dan sorgum).	Laporan PATIR
2.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang industri, kesehatan, dan SDAL.	Laporan PATIR
3.	Jumlah paket teknologi pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.	Laporan PRR
4.	Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia.	Laporan PDIN
5.	Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir.	Laporan PKTN



BATAN

- 27 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
6.	Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan.	Laporan PKTN
7.	Jumlah publikasi nasional dan internasional hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi.	Laporan PATIR, PRR, PDIN, dan PKTN

A. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasarakatan Iptek Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi
4. Tugas Pokok : Melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kebumian dan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang proses radiasi;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian;
 - d. Pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pengolahan limbah;
 - e. Unit pelayanan teknis balai radiasi, elektromekanik dan instrumentasi;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
 - g. Pelaksanaan pengamanan nuklir kawasan
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri, dan SDAL.



BATAN

- 28 -

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi, dan padi hibrida).	Laporan PATIR
2.	Jumlah varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi, dan jenis biji hitam).	Laporan PATIR
3.	Jumlah varietas kacang tanah dan kacang hijau.	Laporan PATIR
4.	Jumlah varietas gandum tropis dan sorghum.	Laporan PATIR
5.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian dan peternakan.	Laporan PATIR
6.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kesehatan.	Laporan PATIR
7.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang industri.	Laporan PATIR
8.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang SDAL.	Laporan PATIR
9.	Jumlah paten hasil pengembangan dan aplikasi isotop dan radiasi.	Laporan PATIR
10.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri dan SDAL.	Laporan PATIR

B. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka
4. Tugas : Melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.



BATAN

- 29 -

5. Fungsi : a. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop;
b. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka;
c. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan; pemanfaatan, dan operasi siklotron;
d. Pelaksanaan pengelolaan sarana penunjang, pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka;
e. Pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.
8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi pengembangan teknologi produksi radioisotop.	Laporan PRR
2.	Jumlah paket teknologi pengembangan produksi radiofarmaka.	Laporan PRR
3.	Jumlah paten radioisotop/radiofarmaka.	Laporan PRR
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil teknologi pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka.	Laporan PRR



BATAN

- 30 -

C. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasarakatan Iptek Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir
4. Tugas : Melaksanakan kegiatan kemitraan teknologi nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi teknologi, serta alih teknologi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - e. Pelaksanaan program jaminan mutu; dan
 - f. Pelaksanaan pengamanan nuklir.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir.	Laporan PKTN
2.	Jumlah paket tekno-ekonomi produk inovasi.	Laporan PKTN
3.	Jumlah hasil litbang yang dikomersialkan.	Laporan PKTN



BATAN

- 31 -

D. Pusat Diseminasi Iptek Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasarakatan Iptek Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Diseminasi Iptek Nuklir
4. Tugas : Melaksanakan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta hasil penelitian dan pengembangan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - b. Pelaksanaan promosi hasil penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan program jaminan mutu; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir
7. Sasaran Renstra : Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil litbang iptek nuklir.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir.	Laporan PDIN
2.	Jumlah paket sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat dan dunia usaha dan <i>stakeholder</i> yang terkait lainnya.	Laporan PDIN
3.	Jumlah jenis hasil litbang iptek nuklir yang didiseminasikan.	Laporan PDIN
4.	Jumlah dokumen sosialisasi dalam rangka edukasi Iptek Nuklir.	Laporan PDIN



BATAN

- 32 -

VI. Sekretariat Utama

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama
3. Tugas Pokok : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BATAN.
4. Fungsi :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BATAN;
 - b. Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BATAN;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BATAN;
 - d. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BATAN; dan
 - e. Koordinasi penyusunan laporan BATAN.
5. Penanggung-jawab : Sekretaris Utama
6. Sasaran Renstra : Peningkatan penataan dan penguatan kelembagaan iptek nuklir, sumber daya iptek nuklir, dan jaringan iptek nuklir.

7. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase serapan lulusan D IV pendidikan teknik nuklir di industri.	Laporan STTN
2.	Jumlah pegawai BATAN yang diterima mengikuti pendidikan iptek nuklir jenjang S2/S3.	Laporan PDL
3.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus S2 dan S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir.	Laporan PDL
4.	Jumlah SNI bidang nuklir yang ditetapkan BSN.	Laporan PSJMN



BATAN

- 33 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
5.	Jumlah Standar BATAN (SB).	Laporan PSJMN
6.	Hasil penilaian kinerja keuangan dalam opini WTP.	Laporan BU
7.	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi.	Laporan BSDM
8.	Jumlah usulan paten BATAN yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Kemanusiaan.	Laporan BKHH
9.	Nilai LAKIP BATAN dengan predikat Baik.	Laporan BP
10.	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.	Laporan Inspektorat

A. Biro Perencanaan

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama
3. Unit Kerja : Biro Perencanaan
4. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, penyusunan anggaran dan evaluasi pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan program;
 - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran; dan
 - c. Evaluasi pelaksanaan program.
6. Pertanggung-jawaban : Kepala Biro Perencanaan
7. Sasaran Renstra : Peningkatan kualitas perencanaan yang diacu *stakeholder* untuk meningkatkan kinerja lembaga.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase unit kerja yang menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan Renstra BATAN.	Laporan BP
2.	Persentase kesesuaian penyusunan anggaran unit kerja dengan aturan yang berlaku.	Laporan BP
3.	Persentase unit kerja yang mencapai target	Laporan BP



BATAN

- 34 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
	kegiatan sesuai rencana.	
4.	Persentase serapan anggaran BATAN.	Laporan pemantauan pengelolaan keuangan BP

B. Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama
3. Unit Kerja : Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
4. Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan di bidang perjanjian, pengelolaan bantuan teknis, hukum, dan hubungan masyarakat.
5. Fungsi :
 - a. Perumusan perjanjian;
 - b. Pengelolaan bantuan teknis;
 - c. Pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.
6. Penanggung-jawab : Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
7. Sasaran Renstra : Peningkatan kerjasama program iptek nuklir.
8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase implementasi kerjasama program iptek nuklir.	Laporan BKHH
2.	Jumlah usulan paten (hasil invensi BATAN) yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM.	Laporan BKHH
3.	Jumlah dokumen peraturan program iptek nuklir.	Laporan BKHH



BATAN

- 35 -

C. Biro Sumber Daya Manusia

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama
3. Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia
4. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, penyusunan anggaran dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi kepegawaian, kegiatan umum kepegawaian dan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan mutasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan kegiatan umum kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan.
6. Penanggung-jawab : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
7. Sasaran Renstra : Diperoleh dokumen Reformasi Birokrasi BATAN dan pembinaan administrasi kepegawaian BATAN.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi BATAN.	Laporan BSDM
2.	Jumlah dokumen evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan BATAN.	Laporan BSDM
3.	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi SDM BATAN	Laporan BSDM
4.	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian.	Laporan BSDM

D. Biro Umum

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama
3. Unit Kerja : Biro Umum



BATAN

- 36 -

4. Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan pengamanan.
5. Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan;
b. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga;
c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
d. Pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
e. Pelaksanaan kegiatan pengamanan.
6. Penanggung-jawab : Kepala Biro Umum
7. Sasaran Renstra : Peningkatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan tepat waktu.	Laporan BU

E. Inspektorat

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional
3. Unit Kerja : Inspektorat
4. Tugas Pokok : Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN.
5. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN;
b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan



BATAN

- 37 -

c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

6. Penanggung-jawab : Inspektur
7. Sasaran Renstra : Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.	Laporan Inspektorat
2.	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.	Laporan Inspektorat
3.	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.	Laporan Inspektorat

F. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional
3. Unit Kerja : Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir
4. Tugas Pokok : Melaksanakan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu radiasi.
5. Fungsi : a. Pelaksanaan standardisasi radiasi dan nuklir;
b. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi; dan
c. Pelaksanaan dan pembinaan program jaminan mutu.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir
7. Sasaran Renstra : Diperoleh standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu iptek nuklir.



BATAN

- 38 -

8. Indikator Kinerja Utama


No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah SNI bidang nuklir yang ditetapkan BSN.	Laporan PSJMN
2.	Jumlah usulan SNI bidang nuklir.	Laporan PSJMN
3.	Jumlah Standar BATAN (SB).	Laporan PSJMN
4.	Persentase sertifikasi sistem manajemen mutu.	Laporan PSJMN
5.	Persentase akreditasi laboratorium BATAN.	Laporan PSJMN

G. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional
3. Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan
4. Tugas Pokok : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
5. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
7. Sasaran Renstra : Diperoleh Sumber Daya Manusia iptek nuklir yang berkualitas.

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah pegawai BATAN yang diterima mengikuti pendidikan iptek nuklir jenjang S2/S3.	Laporan PDL
2.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus S2 dan S3 di bidang iptek nuklir.	Laporan PDL
3.	Jumlah pegawai BATAN yang meningkat kapasitas dan kapabilitas setelah mengikuti pelatihan teknis berbasis kompetensi.	Laporan PDL



BATAN

- 39 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
4.	Jumlah pegawai BATAN yang mengikuti pelatihan “ <i>Soft Competence</i> ”.	Laporan PDL
5.	Jumlah masyarakat yang mempunyai kompetensi sebagai Petugas Proteksi Radiasi (PPR), Operator Radiografi (OR) dan Ahli Radiografi (AR).	Laporan PDL

H. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional
3. Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
4. Tugas Pokok : Menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang Teknologi Nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir;
 - b. Pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi nuklir;
 - c. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan prasarana dan sarana.
6. Penanggung-jawab : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
7. Sasaran Renstra : Meningkatkan kualitas pendidikan teknologi nuklir.



BATAN

- 40 -

8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase lulusan D IV teknik nuklir yang terserap di dunia industri.	Laporan STTN
2.	Nilai akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.	Laporan STTN
3.	Jumlah makalah internasional.	Laporan STTN
4.	Jumlah makalah nasional.	Laporan STTN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT